JURNAL AKUNTANSI & SISTEM INFORMASI (JASIN)
VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
WEBSITE: HTTP: PASCA-UMI.AC.ID/INDEX.PHP/JASIN
THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE

Peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Rumah Makan Di Kabupaten Pangkep

Rika Puspita Sari[1], Julianty Sidik Tjan[2], Amiruddin[2]
[1]Bank Mandiri KCP Makassar, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: rikapuspitasari2896@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan kontribusi pajak Rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkep. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam pengumpulan data, tekhnik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerimaan Pajak Rumah Makan pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai target (2) Pengelolaan penerimaan pajak Rumah makan di Badan Pendapatan Daerah masih belum optimal.

Kata Kunci: Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Pajak Rumah Makan.

ABSTRACT

The research objective to be achieved by researchers in this study is to find out and analyze the role of the Regional Revenue Management Agency in optimizing the contribution of restaurant taxes to increasing local revenue in Pangkep Regency. The type of data used in this research is quantitative and qualitative data. Source of data in this research is secondary data. In collecting data, the techniques used are interviews and documentation. The data analysis method used is descriptive analysis. The research results show that (1) Restaurant tax revenue in 2018 and 2019 did not reach the target (2) The management of restaurant tax revenue at the Regional Revenue Agency is still not optimal.

Keywords: *Local Revenue Management Agency, Restaurant Tax.*

PENDAHULUAN

Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya atas ketaatan membayar pajak baik darisegi fisik, yaitu pembangunan, maupun nonfisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melakasanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Struktur pendapatan negara, indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor, diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak). Kedua sektor tersebut mem-punyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk itu dilakukan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah implan karena sistem pemerintah yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Memaksimalkan Penagihan pajak sama halnya dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumbersumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana Pendapatan asli daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada seluruh masyarakat yang biasa di katakan sebagai suatu pemaksaan yang bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman danbantuan luar negeri.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting) dalam bidang keuangan. Berbicara masalah Pendapatan Asli Dareah, tentu kita akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu pajak dan retribusi, meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatakan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pajak Rumah Makan. Keterkaitan industry Rumah Makan dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Pajak merupakan Prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah ialah sangat tergantung pada bagaimana tindakan pemerintah dengan dukungan atau keterlibatan yang popular, yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena apabila kita melihat secara realita bahwa negara-negara berkembang senantiasa menghadapi kondisi atau posisi yang lebih sulit dibandingkan dengan negara-negara yang telah maju yang sering disebut dengan

modernisasi. Yang dimaksud dengan modernisasi merupakan suatu proses dimana masyarakat pada negaranya menyadari dan mengerti ketinggalannya dengan membandingkan negara atau masyarakat lain, kemudian melakukan suatu usaha sehingga hasil yang dicapai dapat mengurangi ketertinggalannya dari negara atau masyarakat lain. Rosidin 2010, Memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pem-bangunan yang semakin meningkat.

Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menajadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur. Secara operasional, esensi pokok pelaksanaan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai landasan struktural dan landasan operasional bagi pengenaan pajak di daerah membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mengeksploitasi pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah.Mardiasmo 2013, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi.daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi. Kabupaten Pangkep adalah Salah satu sumber dari pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya Rumah Makan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik Rumah Makan dan saat ini pemerintah juga mulai melirik sektor swasta tersebut (pajak rumah makan) yang diperkirakan memiliki potensi yang besar dalam memeberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi yang cukup besar dalam PAD-nya. Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep adalah dari pajak Rumah makan, pajak Rumah makan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana dalam setiap tahunnya daerah memiliki target daripada penerimaan pajak tersebut yang harus dicapai daerah untuk digunakan sebagai pendanaan pembangunan dan belanja daerah. Melihat usaha

kuliner di Kabupaten Pangkep semakin hari semakin diminati dengan banyaknya masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang gemar memburu beberapa aneka menu makanan baik makanan tradisional, naisonal maumpun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha kuliner tersebut dari waktu kewaktu. Dengan berkembangnya usaha/bisnis di Kabupaten Pangkep diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak Usaha kuliner dan Rumah makan dan kontribusi yang diberikan oleh Usaha kuliner dan Rumah makan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Pangkep.

Tabel 1, Jumlah dan pendapatan pajak kabupaten pangkep sector pajak Rumah makan dari tahun 2018 - 2019

No.	Jenis Penerimaan	2018	2019
1.	Rumah Makan Di Kabupaten Pangkep	190	187
2.	Realisasi Pajak Rumah makan Di Kabupaten Pangkep	Rp. 296.016.480	Rp 218.687.504

Dilihat dari tabel diatas, skema penerimaan pajak malah menurun di tahun 2019 dengan meningkatnya populasi dari rumah makan yang ada di kabupaten pangkep, hal ini disebabkan oleh ada beberapa usaha rumah makan yang ada di kabupaten pangkep belum melapor kepada kantor pajak dan belum optimal dalam pembayaran pajak daerah.dan juga dampak dari covid-19 yang terjadi pada tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Usman, 2014:41). Pada dasarnya metode penelitian Kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian proses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus pula (Indrawan, 2017:67). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji masalah yang terjadi saat ini dengan cara menggambarkan dan mengumpulkan data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi dan wawancara mengenai keadaan sekarang dan subjek yang kita teliti.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, Yaitu Penelitian yang pada dasarnya menekankan analisisnya diolah dengan metode deskriptif kualitatif, sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkn data mentah, Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian penerimaan Pajak Rumah makan dan usaha kuliner serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2018-2019. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, undang-undang pajak daerah dan praturan Daerah Kabupaten Pangkep. Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.

Tekhnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kualitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga dapat diberikan pada obyek yang diteliti. Sebagai pendukung data juga diperoleh dari buku-buku, jurnal,dan browsing internet yang terkait dengan pajak usaha kuliner dan Rumah makan serta PAD

1. Wawancara
   Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio dan dokumentasi foto informan pada saat wawancara. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.
   Adapun objek yang akan diwawancarai yaitu :
   a. Kepala Bidang Pengolaan Pendapatan Daerah
   b. Kasubid pendaftaran dan pendataan Bapenda Pangkep
   c. Pelaku Usaha Rumah makan
2. Pengamatan atau Observasi
   Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu Penelitian.
3. Dokumentasi
   Yaitu pengumpulan data yang telah ada oleh pihak lain terkait dengan penelitian. Data yang diminta berupa realisasi penerimaan pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dan Istansi Pelayanan Pajak Daerah.

Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kualitatiff, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti. Sebagai pendukung data juga diperoleh dari buku-buku, jurnal,dan browsing internet yang terkait dengan pajak hotel, pajak usaha kuliner dan Rumah makan serta PAD. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan (Alfan:2015).

Pedoman Wawancara

Pedoman ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada Pemilik usaha Rumah makan yang ada dikabupaten pangkep yang diteliti. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kombinasi antara terstruktur dan tak terstruktur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai pusat Pendapatan Pajak Daerah
   Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dibentuk berdasarkan nomor 58 Tahun 2016 tentang “Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pangkep, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi rincian tugas unit serta tata kerja UPT. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Sekertaris Daerah. Adapun tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan subbidang pendapatan.

Wawancara dari Bapak Ryaas Taruna Atmaja selaku Kasubid pendapatan dan penetapan pajak: "sudah pasti dalam setiap restribusi pengelolaan pajak daerah terdapat perencanaan serta perhitungan yang begitu matang atas potensi masing-masing jenis pendapatan baik pajak maupun kontribusi yang mengacu pada peraturan daerah yang telah dicantumkan seberapa besar tarif pajak yang akan dikenakan."

2. Subjek dan Objek Pajak Rumah Makan

   Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, subjek pajak Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran wajib pajak, Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Rumah Makan termasuk dalam pengertian Rumah Makan mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, jasa boga atau catering termasuk tempat- tempat penjualan makanan dan minuman dengan fasilitas penyantapannya yang sifatnya menetap seperti warung tenda, jongko-jongko, di pusat keramaian dan warung atau pedagang kaki lima (PKL).

3. Jumlah Rumah Makan dan Pendapatan Pajak Rumah makan di Kabupaten Pangkep

   Berdasarkan Wawancara dari Bapak Arif Sihab Selaku Pengendalian dan Penagihan Pajak: "Jumlah Rumah makan di setiap daerah memang cukup banyak akan tetapi mengenai pengendalian dan penagihan pajak di Kabupaten Pangkep belum relevan, mereka selaku pelaku usaha khusunya di bidang rumah makan masih lalai membayar pajak."

Tabel 2, Data Statistik jumlah Rumah makan dari tahun 2018 - 2019 di Kabupaten Pangkep

NO	KECAMATAN	TAHUN	
		2018	2019
1	Liukang Tangaya	-	-
2	Liukan Kalmas	-	-
3	Liukang Tupabiring	-	-
4	Liukang Tupabiring Raya	-	-
5	Pangkajene	75	**75**
6	Minasatene	35	**35**
7	Balocci	5	**5**
8	Tondong Tallasa	-	-
9	Bungoro	35	**35**
10	Labbakkang	12	**12**
11	Ma'rang	6	**5**
12	Segeri	10	**10**
13	Mandalle	17	**17**
TOTAL		**195**	**194**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Jumlah rumah makan di setiap daerah yang berada di kabupaten Pangkep jika dilihat dari tabel di atas memang cukup banyak akan tetapi sebaliknya pada daerah daerah terpencil seperti beberapa pulau kecil yang terdaftar di atas masih belum ada yang terdaftar membuka warung makan.

Tabel 3, Jumlah dan pendapatan pajak Rumah makan di Kabupaten Pangkep dari tahun 2018 - 2019

No.	Jenis Penerimaan	2018	2019
1.	Rumah Makan Di Kabupaten Pangkep	195	**194**
2.	Realisasi Pajak Rumah makan Di Kabupaten Pangkep	Rp. 296.016.480	Rp 218.687.504

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Dilihat dari tabel diatas, skema penerimaan pajak malah menurun di tahun 2019 dengan meningkatnya populasi dari rumah makan yang ada di kabupaten pangkep, hal ini disebabkan oleh ada beberapa usaha rumah makan yang ada di kabupaten pangkep belum melapor kepada kantor pajak dan belum optimal dalam pembayaran pajak daerah.dan juga dampak dari covid-19 yang terjadi pada tahun 2019. Berdasarkan Wawancara dari Bapak Hadi selaku pemilik usaha Rumah Makan Sop Saudara Pangkep yang berada di daerah Pangkajene: "Saya Selaku Pengusaha harus taat atas pemerintah mengenai pajak, ini juga sepenuhnya akan di kembalikan kepada kami dalam bentuk fasilitas umum seperti perbaikan jalan, dan sarana umum lainnya yang sama sama kita nikmati dalam hal ini warga Kabupaten Pangkep, itulah sebabnya kami para pelaku usaha harus taat pajak." Berdasarkan Wawancara dari Bapak Rahmat selaku pemilik usaha Rumah Makan Sop Konro yang berada di daerah Labakkang: "Tidak semua Rumah makan memiliki kewajiban menyetorkan pajak. Menurut saya, saya belum termasuk pemilik rumah makan yang wajib bayar pajak karena warung saya masih sepi pembeli dan belum ada orang pajak yang datang ke warung mengupayakan agar membayar pajak". Berdasarkan Wawancara dari Bapak Diri selaku pemilik usaha Rumah Makan Sop Kepala ikan yang berada di daerah Minasatene: "sebelumnya saya patuh membayar pajak akan tetapi pada tahun 2019 warung saya tutup selama beberapa bulan saya tidak mendapatkan penghasilan jadi saya tidak juga membayar pajak. Sedangkan pemerintah tidak melakukan apapun untuk membantu meringankan iuran kami para pemilik warung.

4. Tarif Pajak Rumah Makan

   Pada umumnya hanya pemerintah kabupaten atau kota yang memungut pajak restoran, namun pajak hiburan juga dapat dipungut juga oleh pemerintah daerah setingkat daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten atau kota otonom. maka dari itu pajak rumah makan dikenakan tarif sebagai berikut:

   1. Dasar pengenaan pajak rumah makan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran.
   2. Tarif pajak rumah makan dikenakan tarif sebesar 10%.
   3. Besaran pokok pajak rumah makan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Penerimaan Pajak Daerah

   Menurut wawancara Kahar Mustakim selaku Kepala Bidang Pengelolaan pendapatan daerah Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pangkep tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Pangkep Tahun 2018

No	Jenis penerimaan	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	Rp 101.680.000	Rp 96.802.080,00
2	Pajak Rumah makan	Rp 340.089.677	Rp 296.016.480,00
3	Pajak Hiburan	Rp 56.200.000	Rp 53.493.125,00
4	Pajak Reklame	Rp 219.466.500	Rp 195.531.900,00
5	Pajak PenerangaJalan	Rp 4.101.978.424	Rp 3.843.052.737
6	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan	Rp 1.357.931.579	Rp 954.353.482
7	Pajak Bea PerolehanHak atas Tanah	1.160.956.088	Rp 989.241.550

	dan Bangunan		
8	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	Rp 1.108.000.000	Rp 893.968.914,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 12.700.000	Rp 12.750.600,00
HASIL PAJAK DAERAH		**Rp 7.351.002.268**	**Rp 7.335.210.868**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Pangkep Tahun 2019

No	Jenis penerimaan	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	Rp 101.680.000	**Rp 86.129.000**
2	Pajak Rumah Makan	Rp 330.029.557	**Rp 218.687.504**
3	Pajak Hiburan	Rp 46.250.000	**Rp 32.335.000**
4	Pajak Reklame	Rp 209.107.900	**Rp 128.757.075**
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 3.989.404.800	**Rp 3.187.258.126**
6	Pajak Bumi danBangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan	1. 337.956.088,00	**Rp 848.720.235**
7	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan	Rp 1.156.174.745	**Rp 729.103.050**
8	Pajak PengambilanBahan Galian Gol. C	Rp 999.017.473	**Rp 699.409.225**
9	Pajak Sarang BurungWalet	Rp 11.600.000	**Rp 15.512.760**
HASIL PAJAK DAERAH		**Rp 6.843.264.475**	**Rp 5.945.911.975**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Kedua tabel diatas merupakan daftar tabel target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Pangkep yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak sarang burung wallet. Melihat tabel daftar target dan realisasi penerimaan pajak Rumah makan di Kabupaten Pangkep tahun 2018 dan 2019 menurun pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena target dan realisasi dari jenis pajak daerah juga berbeda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah. "Adapun penyebab tidak tercapainya target disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kurangnya anggaran dalam memantau pengawasan. Perbedaan target dan realisasi pada tahun 2018-2019 juga disebabkan covid-19 pada tahun 2019 sehingga menyebabkan penurunan." Berdasarkan target dan realisasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2018 dan 2019, adapun target dan realisasi yang berbeda-beda disebabkan oleh kurang optimalnya peran Badan Pendapatan Daerah seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang, anggaran belanja untuk kegiatan masih sangat kurang terutama dalam hal pengawasan, struktur organisasi yang tidak sesuai dan para wajib pajak yang tidak membayar pajak pada tahun 2018 dan 2019 sehingga realisasi pajak daerah banyak yang tidak mencapai.

6. Peran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
   Berdasarkan wawancara dengan bapak Kahar Mustakim selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah: "Pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pangkep terdiri dari empat tahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan." Perencanaan dalam tahap ini adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang

akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dilakukan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah beserta jajarannya guna untuk menentukan suatu tujuan dari pengelolaan Pajak Daerah itu sendiri sampai pada menentukan target yang akan dicapai terhadap hasil pengelolaan pajak nantinya. Namun ternyata banyak kendala yang dialami pada tahap ini salah satunya karena kurangnya anggaran untuk melakukan pemantauan pengawasan terhadap pajak daerah. Pengorganisasi pada tahap ini, pengelolaan pajak daerah yakin bagaimana setiap petugas diberikan tugas sesuai dengan struktur yang telah diintruksikan oleh kepala Bidang Pengelola Pendapatan Daerah. Pada tahap ini ketidaksesuaian struktur organisasi pemerintahan menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan fungsi dan tujuan pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban. Penggerakan pada tahap ini berarti bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan diimplementasikan. Pemimpin mempunyai peran untuk menggerakkan petugasnya dalam melakukan pemungutan iuran terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan daerah di Kabupaten Pangkep. Dalam hal ini penggerakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu mengawasi segala kegiatan pengelolaan pajak daerah dari setiap tahapnya.

Pegawasan merupakan proses dari pengecekan suatu rencana dan penelusuran penyimpangan dari arah yang telah direncanakan serta suatu aktivitas yang berkesinambungan. Peran pemimpin sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap petugas ataupun wajib pajak agar tidak ada penyimpangan didalamnya sehinggai sesuai dengan target yang ingin dicapai. Wawancara dari Bapak Kahar Mustakim selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah: "Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Rumah makan daerah Kabupaten Pangkep, langkah pertama yang paling penting untuk diupayakan oleh aparat pajak daerah di Bapenda adalah menemukan dasar pengenaan pajak karena dari dasar pengenaan pajak itulah kita dapat menetapkan besaran tarif pajak. Namun, untuk menemukan dasar pengenaan pajak perlu lebih dahulu diketahui objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajaknya." Wawancara dari Bapak Arif Sihab Pengendalian dan penagihan pajak: "Pembebanan pajak Rumah makan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar besarnya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dapat mengoptimalkan pendapatan daerah tetapi juga di lain pihak tidak sampai merugikan wajib pajak itu sendiri. Optimal yang dimaksud adalah semakin besar tariff pajak dan/atau dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula besarnya beban pajak yang ditanggung oleh setiap wajib pajak". Wawancara dari Bapak Ryaas Taruna Atmaja selaku Kasubid Pendapatan dan penetapan pajak: "Sebenarnya selama beberapa tahun ini kami under-target, artinya menetapkan target lebih rendah dari yang diperlukan untuk dapat mengoptimalkan pajak Rumah makan. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala, terutama adalah kendala anggaran, yang membatasi kami untuk menambah jenis dan volume kegiatan juga" Untuk tahun 2019, program-program sosialisasi pajak daerah dalam rangka meningkatkan sensitisasi pajak daerah pada Bapenda Kabupaten Pangkep lebih diarahkan untuk mendukung penerapan sistem online guna mengefektifkan pemasangan alat perekam pajak online di sejumlah Rumah makan yang ada di Kabupaten Pangkep. penekanan sosialisasi pajak daerah adalah penggunaan alat perekam pajak online untuk memudahkan penghitungan dan juga menjamin obyektivitas. Namun, upaya dimaksud belum sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dikarenakan kendala yang bersumber dari anggaran.

Pembahasan

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah Kabupaten Pangkep. Dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Pangkep dalam hal ini pajak Rumah Makan ada beberapaa tahapan, yang pertama dengan melakukan perencanaan serta melihat potensi masing-masing jenis pajak daerah. Yang kedua melakukan pengorganisasian dengan pembagian masing-

masing dibidang pajak selanjutnya melakukan pengawasan agar target dan realisasi lebih optimal. Dalam kegiatan pengelolaan Pajak Rumah makan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep melakukan empat tahap. Yang pertama perencanaan, perencanaan yang dilakukan BAPENDA diharapkan nantinya pengelolaan pajak mulai dari penentuan tujuan sampai tahap pemungutan pajak daerah dapat berjalan dengan baik namun kenyataan yang ada dilapangan banyak kendala yang dialami pada tahap ini seperti kurangnya anggaran dalam pemantauan perencanaan yang telah dipersiapkan. Kedua pengorganisasian dalam tahap ini tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kekuatan yang efektif antara orang- orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efesien guna untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Adapun kendala yang ditemukan pada tahap ini yaitu karena struktur organisasi pemerintahan yang kurang sesuai sehingga tujuan utama yang tidak tercapai secara optimal. Ketiga penggerakan adapun pada tahap ini diawasi langsung oleh Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, adapun kendala yang ditemukan pada tahap ini yaitu kurangnya saran prasarana yang memadai seperti pelayanan publik masalah ketersediaan sarana/peralatan yang belum memadai menjadi salah satu utama dalam pemungutan pajak daerah. Hal ini terlihat dari penyediaan perangkat yang berkualifikasi, sistem pajak daerah yang belum berbasis komputerisasi dan terbatasnya sarana penunjang pemungutan. Keterbatasan sarana tersebut berdampak pada sulitnya meningkat penerimaan dan juga dapat menimbulkan potensi tindak kecurangan. Dan yang terakhir pengawasan dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep masih banyak kendala-kendala yang dihadapi seperti sulitnya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak atau personil dan banyaknya kegiatan- kegiatan yang harus diawasi. Sebagaimana yang kita lihat realisasi pajak daerah kabupaten Pangkep tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan tentu karena adanya hambatan. Hambatan yang ditemui di Badan Pendapatan Daerah yaitu karena kurangnya keesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu sendiri seperti kurangnya etika sosial, yang dimana wajib pajak hanya memikirkan hak dan hak istimewa mereka. Kewajiban sangat tidak diperhatikan. Berdasarkan pemikiran ini, membayar pajak sebagai suatu kewajiban tentu menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep melakukan upaya- upaya yang lebih optimal agar masyarakat lebih taat dan patuh dalam membayar pajak seperti melakukan pembayarann pajak secara non-tunai agar wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak.

DAFTAR RUJUKAN

Imam, G. 2013. (Ed) 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Edisi Ketujuh. Semarang.

Kabupaten Pangkep. 2018. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2017 tentang pajak Rumah makan Kabupaten Pangkep

Mahi, R. “Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,2005

Mardiasmo. (Ed). 2011. Perpajakan: Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi.

Memah, W.E., 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Vol.1. No.3.

Panjaitan, L. P.dan Sahara. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Batam. Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akmenbis) Akademi Akuntansi Permata HarapanVol. 6, No. 1.

Prasetyo, R.and Ngumar, S. 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 ISSN: 2460-0585.

Peraturan Daerah Kota Batu No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

Rizqiyah, Iftakhur. 2014. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013).

Rochmah, A. dan Riduwan, A. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 10.

Rooy, D. F. and Budiarso, N. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Raja Ampat. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 451-461ISSN 2303-1174.

Rustanto, A, E., Nurlaela, S., and Wijayanti, A. 2013. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Trhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Vol.11. No. 02, Agustus 2013 – Januari 2014 ISSN: 1693-0827.

Sari, I. F 2017. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi pada Pemerintah Kabupaten Solok). Majalah Ilmiah, Vol. 24, No. 2, Oktober 2017, Hal. 287-303, EISSN 2502-8774.

Siagian Sondang P. "Manajemen Sumber Daya Manusia", Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Suciadi, Arif. "Tingkat Kontribusi dan Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Malang Jawa Timur" Fakultas ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2014

Sumarsan, T.SE, MM, MM. (Ed). 2015. Perpajakan Indonesia. Jakarta Barat.

Samudra, A.A. 2015. Perpajakan Indonesia Ed, 1 Cet 1Jkarta Pers, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 59

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tentang perubahan kegiatan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2007 Jakarta: Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Wibowo, S, N, 2015. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD Pada Pemerintah Derah Kabuparen Rokan Hulu.

Worumi, Hendrik. 2018. Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Yunanto, Lilik. "Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten" Tesis Magister Ekonomi dan Studi PembangunanSurakarta,2010.